



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 283 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT,  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU DAN POS PELAYANAN TERPADU  
TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer;

b. bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan melalui Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, jaringan dan jejaring pelayanannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 tahun 2016 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerapan Intergrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Pembantu, dan Pos Pelayanan Terpadu 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan tahapan pertama proses integrasi pada tahun 2025 yang terdiri dari 18 (delapan belas) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan 1 (satu) Puskesmas Pembantu, dan 1 (sat) lokus Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu pada setiap wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan menitikberatkan pada :
- a. penguatan promotif dan preventif melalui pendekatan pada fase siklus kehidupan dengan tetap menyelenggarakan kuratif, rehabilitatif dan paliatif;
  - b. pendekatan pelayanan kesehatan melalui sistem jejaring pelayanan kesehatan primer mulai dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dusun, rukun warga, rukun tetangga; dan

c. penguatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui digitalisasi dengan dahsboard situasi kesehatan per desa/kelurahan, serta kunjungan keluarga/kunjungan rumah.

- KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 pada Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT

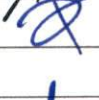
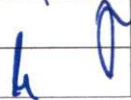
: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 4 juni 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

  
YUSRA ALHABSYI

| NO | PENGELOLA         | PARAF                                                                               |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | KADIS KESEHATAN   |  |
| 2. | KABAG HUKUM       |  |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH |  |
| 4. | WAKIL BUPATI      |  |

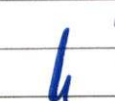


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR : 203. TAHUN 2025  
TANGGAL : 4 Juni 2025  
TENTANG : PENERAPAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU  
DAN POS PELAYANAN TERPADU TAHUN 2025

DAFTAR UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PEMBANTU DAN POS PELAYANAN TERPADU TAHUN 2025

| No | UPTD Puskesmas         | Puskesmas<br>Pembantu/Polindes | Posyandu                 |
|----|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1  | Puskesmas Maelang      | Pustu Batu Merah               | Posyandu Tirtanadi Indah |
| 2  | Puskesmas Lolak        | Polindes Pinogaluman           | Posyandu Dahlia          |
| 3  | Puskesmas Inobonto     | Pustu Langagon                 | Posyandu Beringin        |
| 4  | Puskesmas Poigar       | Pustu Nanasi Timur             | Posyandu Nanasi Timur    |
| 5  | Puskesmas Tanoyan      | Pustu Bakan                    | Posyandu Setiabudi       |
| 6  | Puskesmas Pangian      | Pustu Manembo                  | Posyandu Harapan Bangsa  |
| 7  | Puskesmas Pusian       | Pustu Dumoga I                 | Posyandu Flamboyan       |
| 8  | Puskesmas Imandi       | Pustu Kembang Mertha           | Posyandu Srinadi         |
| 9  | Puskesmas Mopuya       | Polindes Mopugad Selatan I     | Posyandu Flamboyan II    |
| 10 | Puskesmas Doloduo      | Pustu Doloduo II               | Posyandu Mawar           |
| 11 | Puskesmas Buntalo      | Pustu Sauk                     | Posyandu Sauk            |
| 12 | Puskesmas Tadoy        | Polindes Desa Lolan II         | Posyandu Kasih Ibu       |
| 13 | Puskesmas Komangaan    | Pustu Solimandungan II         | Posyandu Dahlia          |
| 14 | Puskesmas Passi        | Pustu Otam                     | Posyandu Cemerlang       |
| 15 | Puskesmas Bilalang     | Pustu Tudu Aog                 | Posyandu Anggrek         |
| 16 | Puskesmas Werdhi Agung | Pustu Kosio Timur              | Posyandu Cendana         |
| 17 | Puskesmas Tungoi       | Pustu Kopandakan II            | Posyandu Setia           |
| 18 | Puskesmas Konarom      | Pustu Bonawang                 | Posynadu Bonawang        |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
  
YUSRA ALHABSYI

| NO | PENGELOLA         | PARAF                                                                               |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | KADIS KESEHATAN   |  |
| 2. | KABAG HUKUM       |  |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH |  |
| 4. | WAKIL BUPATI      |  |